



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 13 / SK / KPTSP / IX / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Dasma Yanti, A.Ma selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini AL-Ishlah.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Ikhlas Nomor : 004/PAUD/A/2015 tanggal 21 September 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelengaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nurul Ikhlas Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : AL-ISHILAH
Alamat : Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : DASMA YANTI, A.Ma
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) AL-Ishilah Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : Juli 2012

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2015 s/d 21 September 2017.

Ketiga :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
- Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 21 September 2015
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSU HAMDI, SE. M.Si.
NIP. 19610207199203 1 005



**MANALIMARJAN. SH
NOTARIS-PPAT**

Jl. Pangeran Duayu No. 57
Manna - Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737

S A L I N A N

AKTA : **PERUBAHAN PENGURUS**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USTIA DINI**

..... **(PAUD) TK AL-ISHLAH**

NOMOR : **02**

TANGGAL : **06 MEY 2015**

PERUBAHAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AL-ISHLAH
Nomor : 02

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam bulan Mei tahun duaribu limabelas (06-05-2015).

Pukul: 10.³⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).

Menghadap kepada saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- 1) Nona DASMAYANTI, lahir di Darat Sawah, tanggal tujuh bulan September tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (07-09-1984), bertempat tinggal di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701024709840001.
 - 2) Saya GUSTI ERA DEWI, lahir di Padang Siring, tanggal duapuluh sembilan bulan Nopember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (29-11-1984), bertempat tinggal di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701086911840001.
 - 3) Nyonya WASLEAWATI, lahir di Pasar Baru, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam (10-10-1976), bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701045010760001.
- Para Penghadap telah Saya, Notaris, kenal. Para Penghadap bertindak untuk diri mereka sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana akan disebut, dengan ini menerangkan (memberitahukan) terlebih dahulu sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal dua bulan Nopember tahun duaribu duabelas (02-11-2012) telah didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "AL-ISHLAH", berkedudukan di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang Anggaran Dasarnya dibuat



Dilangsungkan dengan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata ---

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

Diberikan berupa ----- S A L I N A N -----

